



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ikhwanmas Ramadhan als Ikhwan Bin Toto Suharyanto ;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Kantil Joho Lor Rt.04 Rw.04 Desa/Kel. Giriwono, Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar (KTP)/Karyawan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/41/X/RES.4.3/2023/Resnarkoba tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa Ikhwanmas Ramadhan als Ikhwan Bin Toto Suharyanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Sugiyarno S.H, Sdr. Edi Susanto, S.H., dan/atau Sdr. Murtianto, S.H., Penasihat Hukum, Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Wonogiri beralamat di Perum Griya Cipta Laras Blok A, Bulusari Rt.003 Rw.009, Kel/Desa. Bulusulur, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Januari 2024 Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKHWANMAS RAMADHAN Als IKHWAN Bin TOTO SUHARYANTO bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKHWANMAS RAMADHAN Als IKHWAN Bin TOTO SUHARYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir obat warna putih berlogo huruf "Y";
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 57 (lima puluh tujuh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y";

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo huruf "Y";

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphne merk POCO X3 PRO warna gold beserta Sim Card 088983068383;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah handphne merk REDMI 4 LTE warna putih beserta Sim Card 08776241186.

Dikembalikan kepada saksi REDO SETIAWAN Als REDO Bin RUDI SUSANTO.

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa IKHWANMAS RAMADHAN Als IKHWAN Bin TOTO SUHARYANTO pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya terjadi pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Gg. Kantil Joho Lor Rt.04 Rw.04 Desa/Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138**

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wng



ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bermula pada sekitar bulan Maret 2023 (hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi) terdakwa kenal dengan Sdr. EPE (DPO) di daerah alun-alun Sukoharjo saat itu terdakwa dikasih 1 (satu) butir obat daftar G berupa pil sapi dan terdakwa konsumsi, kemudian pada sekitar bulan Juni 2023 terdakwa membeli obat daftar G tersebut dari Sdr. EPE sebanyak 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu oleh terdakwa obat tersebut dijual/diedarkan kepada saksi REDO SETIAWAN Als REDO Bin RUDI SUSANTO dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa dan yang terakhir pada bulan September 2023 terdakwa kembali membeli obat daftar G dari Sdr. EPE di sebanyak 3 (tiga) plastic masing-masing plastic berisi 100 (seratus butir) jadi totalnya 300 (tiga ratus butir) obat pil warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa dijual/diedarkan kepada saksi REDO SETIAWAN Als REDO Bin RUDI SUSANTO pada pertengahan bulan September 2023 dirumahnya dengan harga 5 (lima) butir obat berlogo huruf "Y" sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya yang terakhir terdakwa ada menjual/menegedarkan obat berlogo huruf "Y" kepada saksi REDO SETIAWAN Als REDO Bin RUDI SUSANTO pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dirumah terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) butir hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi AGUNG SETYO BUDI, SH dan saksi HERA HENDRAWAN, SH keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Wonogiri dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi 100 (seratus) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" dan 1 (satu) plastic klip yang berisi 57 (lima puluh tujuh) obat warna putih berlogo huruf "Y" obat daftar G, 1 (satu) buah handphne merk POCO X3 PRO warna gold dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Wonogiri untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu berupa obat/pil warna kuning berlogo obat warna putih berlogo huruf "Y" obat daftar G mengandung Trihexyhenidyl untuk tujuan dijual guna mendapatkan keuntungan dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan baik berupa surat atau dokumen izin dari pihak berwenang sehingga meresahkan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa IKHWANMAS RAMADHAN Als IKHWAN Bin TOTO SUHARYANTO kemudian disisihkan dan dilakukan uji Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah di Semarang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2919/NOF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, Kopol IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si, selaku selaku Pemeriksa dan didapat hasil pengujian berupa :

No	No. barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-6285/2023/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL
2.	BB-6259/2023/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL

Kesimpulan :

Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.-----

ATAU

----- Bahwa terdakwa IKHWANMAS RAMADHAN Als IKHWAN Bin TOTO SUHARYANTO pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya terjadi pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Gg. Kantil Joho Lor Rt.04 Rw.04 Desa/Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bermula pada sekitar bulan Maret 2023 (hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi) terdakwa kenal dengan Sdr. EPE (DPO) di daerah alun-alun Sukoharjo saat itu terdakwa dikasih 1 (satu) butir obat daftar G berupa pil sapi dan terdakwa konsumsi, kemudian pada sekitar bulan Juni 2023 terdakwa membeli obat daftar G tersebut dari Sdr. EPE sebanyak 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu oleh terdakwa obat tersebut dijual/diedarkan kepada saksi REDO SETIAWAN Als REDO Bin RUDI

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa dan yang terakhir pada bulan September 2023 terdakwa kembali membeli obat daftar G dari Sdr. EPE di sebanyak 3 (tiga) plastic masing-masing plastic berisi 100 (seratus butir) jadi totalnya 300 (tiga ratus butir) obat pil warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa dijual/diedarkan kepada saksi REDO SETIAWAN Als REDO Bin RUDI SUSANTO pada pertengahan bulan September 2023 dirumahnya dengan harga 5 (lima) butir obat berlogo huruf "Y" sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya yang terakhir terdakwa ada menjual/menegedarkan obat berlogo huruf "Y" kepada saksi REDO SETIAWAN Als REDO Bin RUDI SUSANTO pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dirumah terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) butir hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi AGUNG SETYO BUDI, SH dan saksi HERA HENDRAWAN, SH keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Wonogiri dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi 100 (seratus) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" dan 1 (satu) plastic klip yang berisi 57 (lima puluh tujuh) obat warna putih berlogo huruf "Y" obat daftar G, 1 (satu) buah handphne merk POCO X3 PRO warna gold dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Wonogiri untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras berupa obat/pil warna kuning berlogo obat warna putih berlogo huruf "Y" obat daftar G mengandung Trihexyhenidyl untuk tujuan dijual guna mendapatkan keuntungan dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan baik berupa surat atau dokumen izin dari pihak berwenang sehingga meresahkan masyarakat.

Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa IKHWANMAS RAMADHAN Als IKHWAN Bin TOTO SUHARYANTO kemudian disisihkan dan dilakukan uji Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah di Semarang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2919/NOF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, Kopol IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si, selaku selaku Pemeriksa dan didapat hasil pengujian berupa :

No	No. barang bukti	Hasil Pemeriksaan
----	------------------	-------------------

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wng



.		
1.	BB-6285/2023/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL
2.	BB-6259/2023/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL

Kesimpulan :

Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.----

ATAU

Ketiga

----- Bahwa terdakwa IKHWANMAS RAMADHAN Als IKHWAN Bin TOTO SUHARYANTO pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya terjadi pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Gg. Kantil Joho Lor Rt.04 Rw.04 Desa/Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan atau ayat (2)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bermula pada sekitar bulan Maret 2023 (hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi) terdakwa kenal dengan Sdr. EPE (DPO) di daerah alun-alun Sukoharjo saat itu terdakwa dikasih 1 (satu) butir obat daftar G berupa pil sapi dan terdakwa konsumsi, kemudian pada sekitar bulan Juni 2023 terdakwa membeli obat daftar G tersebut dari Sdr. EPE sebanyak 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu oleh terdakwa obat tersebut dijual/diedarkan kepada saksi REDO SETIAWAN Als REDO Bin RUDI SUSANTO dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa dan yang terakhir pada bulan September 2023 terdakwa kembali membeli obat daftar G dari Sdr. EPE di sebanyak 3 (tiga) plastic masing-masing plastic berisi 100 (seratus butir) jadi totalnya 300 (tiga ratus butir) obat pil warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa dijual/diedarkan kepada saksi REDO SETIAWAN Als REDO Bin RUDI SUSANTO pada pertengahan bulan September 2023 di rumahnya dengan harga 5 (lima) butir obat berlogo huruf "Y" sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya yang terakhir terdakwa ada

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual/menegedarkan obat berlogo huruf “Y” kepada saksi REDO SETIAWAN Als REDO Bin RUDI SUSANTO pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dirumah terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) butir hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi AGUNG SETYO BUDI, SH dan saksi HERA HENDRAWAN, SH keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Wonogiri dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi 100 (seratus) butir obat warna putih berlogo huruf “Y” dan 1 (satu) plastic klip yang berisi 57 (lima puluh tujuh) obat warna putih berlogo huruf “Y” obat daftar G, 1 (satu) buah handphne merk POCO X3 PRO warna gold dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Wonogiri untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha berupa obat warna putih berlogo huruf “Y” obat daftar G mengandung Trihexyphenidyl untuk tujuan dijual guna mendapatkan keuntungan tersebut terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan baik berupa surat atau dokumen izin dari pihak berwenang sehingga meresahkan masyarakat.

Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa IKHWANMAS RAMADHAN Als IKHWAN Bin TOTO SUHARYANTO kemudian disisihkan dan dilakukan uji Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah di Semarang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2919/NOF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, Kompol IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si, selaku selaku Pemeriksa dan didapat hasil pengujian berupa :

No	No. barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-6285/2023/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL
2.	BB-6259/2023/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL

Kesimpulan :

Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 197 Undang - Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang RI No.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERA HENDRAWAN, S.H., T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan telah mengamankan Terdakwa, yang di duga sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan atau kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Tangkluk Rt. 004 Rw. 008, Kel/Ds. Pare, Kec.Selogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi dan team mengamankan Terdakwa dan saudara Redo Satriawan Alias Redo Bin Rudi Susanto;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama sama dengan , Briпка Adwan W, SH dan Bripta Agung Setyo Budi, SH semua dari Sat Narkoba Polres Wonogiri;
- Bahwa Saksi bersama tim mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan obat-obatan keras, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira sore hari, Saksi bersama Tim mendapat informasi bahwa Terdakwa usai menjual obat-obatan daftar G kepada seseorang yang bernama saudara Redo, sehingga Saksi bersama Tim melakukan pencarian terhadap saudara Redo guna memastikan kebenaran informasi tersebut, hingga sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan yang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Semin, Pokoh Kidul, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri berhasil menemukan keberadaan saudara Redo, sehingga Saksi bersama Briptu Agung kemudian mengamankan saudara Redo karena ternyata didapati menyimpan obat-obatan daftar G sejumlah 15 (Lima Belas) butir obat warna putih berlogo huruf "Y", yang berdasarkan keterangan saudara Redo obat tersebut dibeli dari Terdakwa, sehingga Saksi bersama tim kemudian mencari keberadaan Terdakwa dan sekira pukul 22.00 WIB di Tangkluk Rt. 004 Rw. 008, Kel/Ds. Pare, Kec.Selogiri, Kab. Wonogiri tim opsnel Satresnarkoba menjumpai Terdakwa di pinggir jalan sehingga Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan "sampean Ikhwan?" dijawab "nggih", lalu Briptu Agung bertanya "habis jual pil ke redo mas?" dijawab "ya pak", setelah itu Saksi mempertemukan Terdakwa dengan Saudara Redo yang di dalam mobil. Setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "sisa barangnya dimana" dijawab "dirumah pak", setelah itu Saksi dan tim mengajak Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Gg. Kantil Joho Lor, Rt. 04 Rw. 04 Ds/Kel. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, setelah itu Saksi meminta Terdakwa mengambil obat-obatan daftar G yang masih disimpan, sehingga kemudian Terdakwa mengambil dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 57 (lima puluh tujuh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y", setelah itu Terdakwa dan Saudara Redo di bawa ke Mapolres Wonogiri guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang Saksi dan tim temukan waktu mengamankan Saudara Redo pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Semin, Pokoh Kidul, Kec. Wonogiri, Kab Wonogiri kami mengamankan 1 (satu) plastik yang berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" dan 1 (satu) buah HandPhone merk "Redmi 4 lte" warna putih dengan No. Sim Card 0877 6241 1886 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam jual-beli obat-obatan tersebut, sedangkan ketika Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Tangkluk Rt. 004 Rw. 008, Kel/Ds. Pare, Kec.Selogiri, Kab. Wonogiri, setelah Terdakwa mengaku masih menyimpan obat-obatan di rumahnya, Saksi mengajak Terdakwa ke rumahnya dan Saksi minta untuk menyerahkan obat-obatan berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir obat warna putih berlogo huruf "Y", 1 (satu) plastik klip yang berisi 57 (lima puluh tujuh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y", uang tunai

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 100.000, dan 1 (satu) buah Handphone merk POCO X3 PRO warna gold dengan No. Sim Card 0889 8306 8383:

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan daftar G sebanyak 3 (tiga) kali yaitu;
 1. Pada hari tanggal lupa sekira bulan Juni 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Kantil Joho Lor, Rt. 04 Rw. 04 Ds/Kel. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, menjual 1 (satu) plastik yang berisi 10 (sepuluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" kepada Saudara Redo Satriawan Alias Redo Bin Rudi Susanto seharga Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 2. Pada hari tanggal lupa sekira pertengahan bulan September 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Kantil Joho Lor, Rt. 04 Rw. 04 Ds/Kel. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Terdakwa menjual 1 (satu) plastik yang berisi 5 (lima) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" kepada Saudara Redo Satriawan Alias Redo Bin Rudi Susanto seharga Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
 3. Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Kantil Joho Lor, Rt. 04 Rw. 04 Ds/Kel. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Terdakwa menjual 1 (satu) plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" kepada Saudara Redo Satriawan Alias Redo Bin Rudi Susanto seharga Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa obat-obatan daftar G berupa 1 (satu) plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" yang Terdakwa jual kepada Saudara Redo Satriawan Alias Redo Bin Rudi Susanto pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB tersebut di dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saudara EPE di Sukoharjo tepatnya di Alun-alun Sukoharjo, namun untuk nama asli, identitas, alamat, dan keberadaannya Terdakwa tidak dapat menjelaskan secara pasti, Terdakwa hanya mengenal sebagai EPE yang di dalam handphone Terdakwa, diberi nama "Ep" dengan nomor Telephone 0822-3414-0877;
- Bahwa Terdakwa membeli obat daftar warna putih berlogo huruf "Y" dari Saudara EPE sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada hari tanggal lupa sekira bulan Maret 2023 di alun-alun Sukoharjo, Terdakwa pertama kali mendapat 1 (satu) butir PIL SAPI dari Saudara EPE secara gratis.
- Kedua pada hari tanggal lupa sekira bulan Juni 2023 di alun-alun Sukoharjo, Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir PIL SAPI dari Saudara EPE Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Ketiga pada hari tanggal lupa sekira awal September 2023 di alun-alun Sukoharjo Terdakwa membeli 3 (tiga) plastik yang masing-masing berisi 100 (Seratus) butir dengan jumlah total 300 (Tiga Ratus) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" dari Saudara EPE seharga Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Riupiah);
- Bahwa Keuntungan yang didapatkan Terdakwa dalam hal mengedarkan obat-obatan sebanyak 1 (satu) plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" kepada Saudara Redo Satriawan Alias Redo Bin Rudi Susanto tersebut adalah senilai Rp. 76.000 (Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum hasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam mengedarkan obat - obatan daftar G tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena yang melakukan tes urine terhadap Terdakwa yaitu Penyidik ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H., bahwa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan telah mengamankan terdakwa, yang di duga sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan atau kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Tangluk Rt. 004 Rw. 008, Kel/Ds. Pare, Kec.Selogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi dan team mengamankan Terdakwa dan saudara Redo Satriawan Alias Redo Bin Rudi Susanto;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama sama dengan , Bripka Adwan W, SH dan Brigadir Hera, SH semua dari Sat Narkoba Polres Wonogiri;
- Bahwa Saksi bersama tim mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan obat-obatan keras, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira sore hari, Saksi bersama Tim mendapat informasi bahwa Terdakwa usai menjual obat-obatan daftar G kepada seseorang yang bernama saudara Redo, sehingga Saksi bersama Tim melakukan pencarian terhadap saudara Redo guna memastikan kebenaran informasi tersebut, hingga sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Semin, Pokoh Kidul, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri berhasil menemukan keberadaan saudara Redo, sehingga Saksi bersama Saksi Hera kemudian mengamankan saudara Redo karena ternyata didapati menyimpan obat-obatan daftar G sejumlah 15 (Lima Belas) butir obat warna putih berlogo huruf "Y", yang berdasarkan keterangan saudara Redo obat tersebut dibeli dari Terdakwa, sehingga Saksi bersama tim kemudian mencari keberadaan Terdakwa dan sekira pukul 22.00 WIB di Tangluk Rt. 004 Rw. 008, Kel/Ds. Pare, Kec.Selogiri, Kab. Wonogiri tim opsna Satresnarkoba menjumpai Terdakwa di pinggir jalan sehingga Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan "sampean Ikhwan?" dijawab "nggih", lalu Saksi bertanya "habis jual pil ke redo mas?" dijawab "ya pak", setelah itu Saksi mempertemukan Terdakwa dengan Saudara Redo yang di dalam mobil. Setelah itu Saksi Hera bertanya kepada Terdakwa "sisa barangnya dimana" dijawab "dirumah pak", setelah itu Saksi dan tim mengajak Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Kantil Joho Lor, Rt. 04 Rw. 04 Ds/Kel. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, setelah itu Saksi meminta Terdakwa mengambil obat-obatan daftar G yang masih disimpan, sehingga kemudian Terdakwa mengambil dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 57 (lima puluh tujuh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y", setelah itu Terdakwa dan Saudara Redo di bawa ke Mapolres Wonogiri guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang Saksi dan tim temukan waktu mengamankan Saudara Redo pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Semin, Pokoh Kidul, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri kami mengamankan 1 (satu) plastik yang berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" dan 1 (satu) buah HandPhone merk "Redmi 4 lite" warna putih dengan No. Sim Card 0877 6241 1886 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam jual-beli obat-obatan tersebut, sedangkan ketika Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Tangkluk Rt. 004 Rw. 008, Kel/Ds. Pare, Kec.Selogiri, Kab. Wonogiri, setelah Terdakwa mengaku masih menyimpan obat-obatan di rumahnya, Saksi mengajak Terdakwa ke rumahnya dan Saksi minta untuk menyerahkan obat-obatan berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir obat warna putih berlogo huruf "Y", 1 (satu) plastik klip yang berisi 57 (lima puluh tujuh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y", uang tunai senilai Rp. 100.000, dan 1 (satu) buah Handphone merk POCO X3 PRO warna gold dengan No. Sim Card 0889 8306 8383:

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan daftar G sebanyak 3 (tiga) kali yaitu;

1. Pada hari tanggal lupa sekira bulan Juni 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Kantil Joho Lor, Rt. 04 Rw. 04 Ds/Kel. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, menjual 1 (satu) plastik yang berisi 10 (sepuluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" kepada Saudara Redo Satriawan Alias Redo Bin Rudi Susanto seharga Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
2. Pada hari tanggal lupa sekira pertengahan bulan September 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Kantil Joho Lor, Rt. 04 Rw. 04 Ds/Kel. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Terdakwa menjual 1 (satu) plastik yang berisi 5 (lima) butir obat warna putih berlogo huruf "Y"

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Redo Satriawan Alias Redo Bin Rudi Susanto seharga Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

3. Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Kantil Joho Lor, Rt. 04 Rw. 04 Ds/Kel. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Terdakwa menjual 1 (satu) plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" kepada Saudara Redo Satriawan Alias Redo Bin Rudi Susanto seharga Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa obat-obatan daftar G berupa 1 (satu) plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" yang Terdakwa jual kepada Saudara Redo Satriawan Alias Redo Bin Rudi Susanto pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB tersebut di dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saudara EPE di Sukoharjo tepatnya di Alun-alun Sukoharjo, namun untuk nama asli, identitas, alamat, dan keberadaannya Terdakwa tidak dapat menjelaskan secara pasti, Terdakwa hanya mengenal sebagai EPE yang di dalam handphone Terdakwa, diberi nama "Ep" dengan nomor Telephone 0822-3414-0877;
- Bahwa Terdakwa membeli obat daftar warna putih berlogo huruf "Y" dari Saudara EPE sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pertama pada hari tanggal lupa sekira bulan Maret 2023 di alun-alun Sukoharjo, Terdakwa pertama kali mendapat 1 (satu) butir PIL SAPI dari Saudara EPE secara gratis.
 - Kedua pada hari tanggal lupa sekira bulan Juni 2023 di alun-alun Sukoharjo, Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir PIL SAPI dari Saudara EPE Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Ketiga pada hari tanggal lupa sekira awal September 2023 di alun-alun Sukoharjo Terdakwa membeli 3 (tiga) plastik yang masing-masing berisi 100 (Seratus) butir dengan jumlah total 300 (Tiga Ratus) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" dari Saudara EPE seharga Rp.350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Riupiah);
- Bahwa Keuntungan yang didapatkan Terdakwa dalam hal mengedarkan obat-obatan sebanyak 1 (satu) plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" kepada Saudara Redo Satriawan Alias Redo Bin Rudi Susanto tersebut adalah senilai Rp.76.000 (Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum hasil waktu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam mengedarkan obat - obatan daftar G tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dilakukan tes urine atau tidak karena yang melakukan tes urine terhadap Terdakwa yaitu Penyidik ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ahli : RINA RAHAYU DININGSIH, SF.,Apt., bahwa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa petugas penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan atau kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait sediaan farmasi berupa obat keras yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Badan Pengawasan Obat dan Makanan sejak tahun 2004 dengan penempatan di Balai Besar Pengawasan bat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta, Saksi bekerja di bagian pengawasan obat dan makanan selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Barang bukti pada perkara ini yang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" yang disita dari Saudara Redo Setiawan Alias Redo Bin Rudi Susanto, serta 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y", 1 (satu) plastik klip yang berisi 57 (lima puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y", dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" yang disita dari

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Whg



Terdakwa merupakan sediaan farmasi berupa sediaan obat jadi. Sediaan obat jadi yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar;

- Bahwa sediaan farmasi obat jadi dalam peredarannya harus disimpan di dalam wadah aslinya/kemasan primernya sehingga identitas obat tidak hilang. Produk obat yang ditunjukkan adalah berupa tablet tanpa kemasan yang dimasukkan dalam plastik klip sehingga produk-produk tanpa identitas tersebut bisa dikategorikan sebagai produk tanpa izin edar, Sediaan Obat untuk mendapatkan izin edar harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan;
- Bahwa Diatur dalam Peraturan BPOM no 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat pasal 4, yaitu khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji nonklinis dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan, mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sah dan Informasi Produk dan Label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman;
- Bahwa benar barang bukti berupa Trihexyphenidyl termasuk dalam kategori obat keras yang digunakan untuk pengobatan penyakit parkinson;
- Bahwa Obat ini termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan karena fungsinya yang spesifik di susunan syaraf pusat. Obat-Obat Tertentu ini didefinisikan sebagai obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan/atau dekstrometorphan;
- Bahwa benar obat keras adalah obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Obat yang disita dari Terdakwa tersebut tidak dapat diedarkan atau diperjual belikan secara perorangan. Sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk dapat memperjualbelikan obat tersebut harus berupa usaha perseorangan maupun badan usaha yang mempunyai perizinan berusaha yang dipersyaratkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Dampak yang ditimbulkan akibat mengonsumsi obat keras yaitu beresiko bagi kesehatan pengguna, karena obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan yang selanjutnya disebut obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika yang pada penggunaan diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa Obat yang mengandung Trihexyphenidyl jika digunakan sesuai dengan dosis dan indikasinya akan berkhasiat dalam pengobatan, namun jika digunakan tidak sesuai dosis akan menjadi racun bagi tubuh, dalam hal ini untuk obat seperti trihexyphenidyl yang dikonsumsi di atas dosis terapi akan menyebabkan ketergantungan/perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku dan kerusakan organ dalam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi REDO SATRIAWAN Alias REDO Bin RUDI SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan atau kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas teman biasa;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Polres Wonogiri pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Semin, Pokoh Kidul, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Polres Wonogiri karena kedapatan memiliki obat-obatan berupa 1 (satu) plastik yang berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli obat-obatan berupa 1 (satu) plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Kantil Joho Lor, Rt. 04 Rw. 04 Ds/Kel. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi membeli obat-obatan daftar G dari Terdakwa;
- Bahwa Obat-obatan berupa 1 (satu) plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" tersebut Saksi beli dari Terdakwa seharga Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Uang yang Saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut adalah uang milik Saksi sendiri;
- Bahwa Obat-obatan berupa 1 (satu) plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" tersebut sebanyak 1 (satu) butir Saksi konsumsi sendiri sesaat setelah Saksi membeli obat-obatan tersebut, kemudian sebanyak 4 (empat) butir saat Saksi dalam perjalanan dari rumah Sdr. IKHWAN Terdakwa menuju ke Semin Pokoh Kidul Saksi buang di jalan karena perasaan Saksi merasa tidak enak, sedangkan sebanyak 15 (lima belas) butir Saksi simpan di saku celana Saksi dan saat ini obat-obatan sebanyak 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" tersebut disita petugas sebagai barang bukti karena saat Saksi dalam perjalanan dari rumah Terdakwa menuju ke Semin Pokoh kidul, Saksi diamankan Polisi di perjalanan;
- Bahwa Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui telfon whatsapp :

Saksi : Ijik Ora

Terdakwa : Ijik

Saksi : Jipuk Loro

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Whg



Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Saksi menuju ke rumah Terdakwa kemudian setibanya di sana Saksi bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" setelah itu Saksi bayar seharga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), setelah itu di tempat tersebut Saksi mengambil 5 (lima) butir kemudian Saksi pisahkan dan Saksi simpan di saku celana Saksi sebelah kanan, dan sisanya sebanyak 15 (lima belas) butir lagi Saksi simpan di saku celana Saksi sebelah kiri, lalu Saksi mengambil 1 (satu) butir dari saku celana Saksi sebelah kanan untuk Saksi konsumsi disitu, kemudian Saksi pergi dari rumah Terdakwa menuju ke Semin Pokoh Kidul dengan tujuan hendak main ke rumah teman Saksi;

Kemudian ketika Saksi dalam perjalanan yaitu sekira 2 km ke arah selatan dari lampu merah Pokoh, Saksi merasa seperti ada motor yang mengikuti sehingga curiga dan obat-obatan sebanyak 4 (empat) butir yang Saksi simpan di saku celana sebelah kanan tersebut di ambil dan di buang di jalan dengan panik, setelah itu tiba-tiba motor yang mengikuti Saksi tersebut menyalip dan memberhentikan Saksi dan ternyata 2 (dua) orang yang memberhentikan Saksi adalah polisi, lalu Saksi ditanya "mas koe nggowo opo" Saksi jawab "nopo pak" lalu salah satu polisi tersebut berkata "coba barang-barang e ditokne mas". Lalu Saksi mengeluarkan barang-barang yang di bawa sehingga ketahuan menyimpan 1 (satu) plastik yang berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" di kantong celana, lalu ditanya "tuku seko endi iki obat e" Saksi jawab "nggen e rencang pak, ikhwan", setelah itu Saksi diamankan dan diajak mencari keberadaan Terdakwa yang ternyata sedang nongkrong di daerah Tangkluk Rt. 004 Rw. 008, Kel/Ds. Pare, Kec.Selogiri, Kab. Wonogiri;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi untuk membeli 1 (satu) plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" dari Terdakwa melainkan atas keinginan Saksi sendiri;
- Bahwa karena Saksi tahu kalau Terdakwa sering mengkonsumsi obat-obatan tersebut, sehingga Saksi berinisiatif membeli obat-obatan tersebut dari Terdakwa dan apabila membeli ke apotik lebih rumit dan lebih mahal karena harus menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Saksi membeli obat-obatan daftar G dari Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari tanggal lupa sekira bulan Juni 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Kantil Joho Lor, Rt. 04 Rw. 04 Ds/Kel. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Saksi membeli 1 (satu) plastik yang berisi 10(sepuluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" dari Terdakwa seharga Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Pada hari tanggal lupa sekira pertengahan bulan September 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Kantil Joho Lor, Rt. 04 Rw. 04 Ds/Kel. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Saksi membeli 1 (satu) plastik yang berisi 5 (lima) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" dari Terdakwa seharga Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Kantil Joho Lor, Rt. 04 Rw. 04 Ds/Kel. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Saksi membeli 1 (satu) plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" dari Terdakwa seharga Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum merupakan hasil waktu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" saat ditangkap oleh petugas di pinggir jalan di daerah Semin Pokoh Kidul, Saksi simpan di saku celana, kemudian petugas meminta Saksi untuk mengeluarkan barang bukti tersebut dan Saksi serahkan kepada petugas;
- Bahwa tidak ada lagi barang bukti yang ditemukan, selain barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo huruf "Y";
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam mengedarkan obat - obatan daftar G tersebut ;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" tersebut rencananya akan Saksi konsumsi sendiri sehari-hari seperti biasanya rata-rata 2 (dua) butir setiap harinya, namun belum sempat habis Saksi konsumsi sudah tertangkap petugas;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker, dokter, ataupun berkaitan dengan ke farmasian atau yang berhak dalam menyalurkan obat – obatan daftar G tersebut melainkan seseorang yang bekerja di percetakan di Sukoharjo;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengkonsumsi obat-obatan daftar G pertama kali membeli dari Terdakwa, yaitu pada bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa saat itu sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa Terdakwa diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan atau kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Wonogiri pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Tangkluk Rt. 004 Rw. 008, Kel/Ds. Pare, Kec.Selogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa yang melakukan menangkap Terdakwa adalah Petugas Polres Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri, karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Kantil Joho Lor, Rt. 04 Rw. 04 Ds/Kel. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Terdakwa telah menjual obat-obatan berupa 1 (satu) plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" kepada Saudara Redo Satriawan Alias Redo Bin Rudi Susanto;
- Bahwa sewaktu ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Tangkluk Rt. 004 Rw. 008, Kel/Ds. Pare, Kec.Selogiri, Kab. Wonogiri, saat itu Terdakwa seorang diri sedang nongkrong menunggu akan menemui teman Terdakwa;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang petugas kepolisian sita saat menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Kantil Joho Lor, Rt. 04 Rw. 04 Ds/Kel. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Terdakwa telah menjual obat-obatan berupa 1 (satu) plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" kepada Saudara Redo seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang petugas kepolisian sita saat menangkap Saudara Redo yaitu berupa 1 (satu) plastik yang berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo huruf "Y";
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Tangkluk Rt. 004 Rw. 008, Kel/Ds. Pare, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, petugas tidak menemukan barang bukti berupa obat-obatan daftar G, namun setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa kemudian menunjukkan obat-obatan daftar G berupa obat warna putih berlogo huruf "Y" yang masih Terdakwa simpan di kamar rumah Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir obat warna putih berlogo huruf "Y", 1 (satu) plastik klip yang berisi 57 (lima puluh tujuh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y", dan uang tunai senilai Rp.100.000 (seratus Ribu Rupiah) yang kemudian obat-obatan tersebut Terdakwa ambil dan di serahkan kepada petugas;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan daftar G kepada Saudara Redo sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - Pada hari tanggal lupa sekira bulan Juni 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Kantil Joho Lor, Rt. 04 Rw. 04 Ds/Kel. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Terdakwa menjual 1 (satu) plastik yang berisi 10 (sepuluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" kepada Saudara Redo seharga Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Pada hari tanggal lupa sekira pertengahan bulan September 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Kantil Joho Lor, Rt. 04 Rw. 04 Ds/Kel. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Terdakwa menjual 1 (satu) plastik yang berisi 5 (lima) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" kepada Sudara Redo seharga Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Kantil Joho Lor, Rt. 04 Rw. 04 Ds/Kel. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Terdakwa menjual 1

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" kepada Saudara Redo seharga Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan obat-obatan sebanyak 1 (satu) plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" kepada Saudara Redo pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Kantil Joho Lor, Rt. 04 Rw. 04 Ds/Kel. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saudara Redo menghubungi Terdakwa melalui telfon whatsapp :

Redo : "ijik ora"

Terdakwa : "ijik"

Redo : "jipuk loro"

Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Saudara Redo tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" dan setelah itu Sudara Redo membayar seharga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), setelah melakukan transaksi kemudian Terdakwa masuk kembali ke rumah untuk mandi sedangkan Saudara Redo pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal mengedarkan obat-obatan sebanyak 1 (satu) plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" kepada Saudara Redo tersebut adalah senilai Rp.76.000 (Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
- Bahwa obat-obatan daftar G berupa 1 (satu) plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" yang Terdakwa jual kepada Saudara Redo pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saudara Epe di Sukoharjo tepatnya di Alun-alun Sukoharjo;
- Bahwa awal mulanya sekira pada awal tahun 2023 Terdakwa pertama kali mengenal Saudara Epe sebagai teman nongkrong di wilayah Sukoharjo, kemudian pertama kali pada bulan Maret 2023 pada saat Terdakwa dan Saudara Epe nongkrong di Alun-alun Sukoharjo saat itu Terdakwa di beri 1 (satu) butir obat daftar G berupa Pil Sapi, kemudian sekira bulan Juni 2023 Terdakwa pertama kali membeli obat-obatan Pil Sapi tersebut dari Saudara Epe, saat itu Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir Pil Sapi dengan harga Rp.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang transaksinya di sekitar alun-alun Sukoharjo, kemudian pada Awal bulan September 2023 Terdakwa kembali membeli obat-obatan Pil Sapi tersebut dari Saudara Epe dengan cara menghubungi Saudara Epe melalui telfon seluler :

- Terdakwa : Pak Tuku
- Epe : Piro
- Terdakwa : Sisan Pak 300
- Epe : Yo 350
- Terdakwa : Ngko Wengi Ketemu Alun Alun Sukarjo
- Epe : Yo
- Setelah itu malam harinya Terdakwa bertemu dengan Saudara Epe di alun-alun Sukoharjo, disana Saudara Epe menyerahkan 3 (tiga) plastik yang masing-masing berisi 100 (Seratus) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" yang kemudian Terdakwa bayar seharga Rp.350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa selain kepada Saudara Redo tidak menjual ke orang lain, karena obat-obatan tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Tangkluk Rt. 004 Rw. 008, Kel/Ds. Pare, Kec.Selogiri, Kab. Wonogiri, ketika Terdakwa hendak menemui teman Terdakwa, Terdakwa berhenti di depan sebuah gang menunggu teman Terdakwa, tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang mengaku dari Polres Wonogiri mendatangi Terdakwa dan menanyakan "sampean Ikhwan?" Terdakwa jawab "nggih", lalu Terdakwa ditanya "habis jual pil ke redo mas?" Terdakwa jawab "ya pak", setelah itu Terdakwa dipertemukan dengan Saudara Redo yang ternyata sudah berada di dalam mobil. Setelah itu Terdakwa ditanya "sisanya barangnya dimana" Terdakwa jawab "di rumah pak", setelah itu Terdakwa diajak ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Kantil Joho Lor, Rt. 04 Rw. 04 Ds/Kel. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Terdakwa diminta mengambil obat-obatan daftar G yang masih Terdakwa simpan di kamar Terdakwa, sehingga kemudian barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 57 (lima puluh tujuh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" dari dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa serahkan kepada salah seorang petugas, setelah itu Terdakwa dan Saudara Redo diajak ke kantor polisi;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Whg



- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan warna putih berlogo huruf “Y” tersebut dari Saudara Epe sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - Pertama pada hari tanggal lupa sekira bulan Maret 2023 di alun-alun Sukoharjo, Terdakwa pertama kali mendapat 1 (satu) butir Pil Sapi dari Saudara Epe secara gratis;
 - Kedua pada hari tanggal lupa sekira bulan Juni 2023 di alun-alun Sukoharjo, Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir Pil Sapi dari Saudara Epe Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Ketiga pada hari tanggal lupa sekira awal September 2023 di alun-alun Sukoharjo Terdakwa membeli 3 (tiga) plastik yang masing-masing berisi 100 (Seratus) butir dengan jumlah total 300 (Tiga Ratus) butir obat warna putih berlogo huruf “Y” dari Saudara Epe seharga Rp.350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Riupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker, dokter, ataupun yang berkaitan dengan ke farmasian atau yang berhak dalam menyalurkan dan menyerahkan obat warna putih berlogo huruf “Y”;
- Bahwa setahu Terdakwa namanya adalah Saudara Epe namun untuk nama asli, identitas, alamat, dan keberadaannya Terdakwa tidak tahu secara pasti, Terdakwa hanya mengenal sebagai Epe yang di dalam handphone Terdakwa, Terdakwa beri nama “Ep” dengan nomor Telephone 0822-3414-0877;
- Bahwa ciri-ciri Saudara Epe adalah tinggi badan sekira 165 cm, berat badan sekira 70 Kg, rambut hitam pendek lurus, bermata agak sipit, dan berkumis tebal;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat warna putih berlogo huruf “Y” tersebut tidak ada yang memaksa maupun dalam tekanan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan obat warna putih berlogo huruf “Y” sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi *a de charge* TOTO SUHARYANTO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan atau kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Terdakwa, dimana Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menjual obat-obatan daftar G;
- Kepribadian Terdakwa di keluarga dan dimasyarakat baik dan sering ikut kegiatan di sekitar lingkungan tempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa bekerja di percetakan di Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa jarang keluar rumah, kegiatan keseharian berangkat bekerja di percetakan di Sukoharjo kemudian waktu selesai bekerja pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi di rumah temannya;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa oleh petugas Polisi, Saksi tidak sedang berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi atau obat karena Terdakwa lulusan sekolah STM;
- Bahwa Saksi sebagai orangtua sudah memberi nasihat kepada Terdakwa sebelum ataupun setelah sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk berhati-hati dan selalu menjauhi hal-hal yang tidak baik apalagi berkenaan dengan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual obat-obatan daftar G setelah ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal teman Terdakwa yang bernama saksi Redo;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti berupa handphone "POCO X3 PRO" warna Gold tersebut milik Terdakwa karena Terdakwa sering ganti handphone;
- Bahwa Terdakwa masih serumah dengan Saksi ;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga belum mempunyai isteri dan anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir obat warna putih berlogo huruf "Y";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 57 (lima puluh tujuh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo huruf "Y";
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphne merk POCO X3 PRO warna gold beserta Sim Card 088983068383;
- 1 (satu) buah handphne merk REDMI 4 LTE warna putih beserta Sim Card 08776241186.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2919/NOF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, Kompol IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si, selaku selaku selaku Pemeriksa dan didapat hasil pengujian berupa :

	No. barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-6285/2023/NOF	POSITIF
2.	BB-6259/2023/NOF	TRIHXYPHENIDYL POSITIF TRIHXYPHENIDYL

- Kesimpulan :
- **Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)**
- mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Gg. Kantil Joho Lor Rt.04 Rw.04 Desa/Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri menjual/mengedarkan obat berlogo huruf "Y" kepada saksi REDO SETIAWAN Als REDO Bin RUDI SUSANTO pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dirumah terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) butir hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi 100 (seratus) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" dan 1 (satu) plastic klip yang berisi 57 (lima puluh tujuh) obat warna putih berlogo huruf "Y" obat daftar G, 1 (satu) buah handphne merk POCO X3 PRO warna gold dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik dari terdakwa.
- Bahwa berawal dari saksi HERA HENDRAWAN, S.H., T., tim polisi mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan obat-obatan keras, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira sore hari, Saksi HERA HENDRAWAN, S.H., T., bersama Tim mendapat informasi bahwa Terdakwa usai menjual obat-obatan daftar G kepada seseorang yang bernama saudara Redo, sehingga Saksi HERA HENDRAWAN, S.H., T., bersama Tim melakukan pencarian terhadap saudara Redo guna memastikan kebenaran informasi tersebut, hingga sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Semin, Pokoh Kidul, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri berhasil menemukan keberadaan saudara Redo, sehingga Saksi HERA HENDRAWAN, S.H., T., bersama Briptu Agung kemudian mengamankan saudara Redo karena ternyata didapati menyimpan obat-obatan daftar G sejumlah 15 (Lima Belas) butir obat warna putih berlogo huruf "Y", yang berdasarkan keterangan saudara Redo obat tersebut dibeli dari Terdakwa, sehingga Saksi HERA HENDRAWAN, S.H., T., bersama tim kemudian mencari keberadaan Terdakwa dan sekira pukul 22.00 WIB di Tangkluk Rt. 004 Rw. 008, Kel/Ds. Pare, Kec.Selogiri, Kab. Wonogiri tim opsnal Satresnarkoba menjumpai Terdakwa di pinggir jalan sehingga Saksi HERA HENDRAWAN, S.H., T., langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan "sampean lkhwan?" dijawab "nggih", lalu Briptu Agung bertanya "habis jual pil ke redo mas?" dijawab "ya pak", setelah itu Saksi HERA HENDRAWAN, S.H., T., mempertemukan Terdakwa dengan Saudara Redo yang di dalam mobil. Setelah itu Saksi HERA HENDRAWAN, S.H., T., bertanya kepada Terdakwa "sisa barangnya dimana" dijawab "dirumah pak", setelah itu Saksi HERA

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Whg



HENDRAWAN, S.H., T., dan tim mengajak Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Gg. Kantil Joho Lor, Rt. 04 Rw. 04 Ds/Kel. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, setelah itu Saksi HERA HENDRAWAN, S.H., T., meminta Terdakwa mengambil obat-obatan daftar G yang masih disimpan, sehingga kemudian Terdakwa mengambil dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir obat warna putih berlogo huruf "Y" dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 57 (lima puluh tujuh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y", setelah itu Terdakwa dan Saudara Redo di bawa ke Mapolres Wonogiri guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu berupa obat/pil warna kuning berlogo obat warna putih berlogo huruf "Y" obat daftar G mengandung Trihexyphenidyl untuk tujuan dijual guna mendapatkan keuntungan dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan baik berupa surat atau dokumen izin dari pihak berwenang sehingga meresahkan masyarakat.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa IKHWANMAS RAMADHAN Als IKHWAN Bin TOTO SUHARYANTO kemudian disisihkan dan dilakukan uji Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah di Semarang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2919/NOF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, Kompol IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si, selaku selaku selaku Pemeriksa dan didapat hasil pengujian berupa :

	No. barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-6285/2023/NOF	POSITIF
2.	BB-6259/2023/NOF	TRIHXYPHENIDYL POSITIF TRIHXYPHENIDYL

- Kesimpulan :
- Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)
- mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu yaitu Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) yaitu Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan ayat (3) yaitu Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**";

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. seperti dikutip AS. Pudjoharsoyo : Kata "barang siapa" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal (yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai pelaku dari pelaku tindak pidana tersebut (Vide : "Barang siapa" adalah suatu unsur dalam pasal. Barita Sinaga, S.H. Varia Peradilan tahun IX No. 101 Februari 1994, halaman 157)

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Whg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti / tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dengan adanya hakim yang mengadili perkara terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan kami dan dalam jawabannya terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdakwa adalah orangnya, saksi yang kami ajukan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar Terdakwa adalah Terdakwa **IKHWANMAS RAMADHAN Als IKHWAN Bin TOTO SUHARYANTO** sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*Error in persona*) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta phichis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan / dibuktikan dengan adanya terdakwa menjawab setiap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psichis. dan dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang ” telah terpenuhi

;

Ad.2.Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) yaitu Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan ayat (3) yaitu Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatal dan mutu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terikat dengan teori yang ada di dalam hukum pidana yaitu teori kesengajaan yang mengarah kepada corak kesengajaan dengan sadar kepastian atau Opzet etzekerheidsbewustzijn. Corak kesengajaan yang dimaksud tersebut adalah kesengajaan yang sebenarnya telah diketahui secara pasti akibat yang timbul dari kesengajaan tersebut sehingga apabila terdapat akibat yang tidak diinginkan sebelumnya maka akibat tersebut pasti akan terjadi (Sudarto, 2018: 134).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Gg. Kantil Joho Lor Rt.04 Rw.04 Desa/Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri menjual/mengedarkan obat berlogo huruf “Y” kepada saksi REDO SETIAWAN Als REDO Bin RUDI SUSANTO pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dirumah terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) butir hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi 100 (seratus) butir obat warna putih berlogo huruf “Y” dan 1 (satu) plastic klip yang berisi 57 (lima puluh tujuh) obat warna putih berlogo huruf “Y” obat daftar G, 1 (satu) buah handphne merk POCO X3 PRO warna gold dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik dari terdakwa.

Bahwa berawal dari saksi HERA HENDRAWAN, S.H., T., tim polisi mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan obat-obatan keras, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira sore hari, Saksi HERA HENDRAWAN, S.H., T., bersama Tim mendapat informasi bahwa Terdakwa usai menjual obat-obatan daftar G kepada seseorang yang bernama saudara Redo, sehingga Saksi HERA HENDRAWAN, S.H., T., bersama Tim melakukan pencarian terhadap saudara Redo guna memastikan kebenaran informasi tersebut, hingga sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Semin, Pokoh Kidul, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri berhasil menemukan keberadaan saudara Redo, sehingga Saksi HERA HENDRAWAN, S.H., T., bersama Briptu Agung kemudian

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Whg



mengamankan saudara Redo karena ternyata didapati menyimpan obat-obatan daftar G sejumlah 15 (Lima Belas) butir obat warna putih berlogo huruf “Y”, yang berdasarkan keterangan saudara Redo obat tersebut dibeli dari Terdakwa, sehingga Saksi HERA HENDRAWAN, S.H., T., bersama tim kemudian mencari keberadaan Terdakwa dan sekira pukul 22.00 WIB di Tangkluk Rt. 004 Rw. 008, Kel/Ds. Pare, Kec.Selogiri, Kab. Wonogiri tim opsnal Satresnarkoba menjumpai Terdakwa di pinggir jalan sehingga Saksi HERA HENDRAWAN, S.H., T., langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan “sampean Ikhwan?” dijawab “nggih”, lalu Briptu Agung bertanya “habis jual pil ke redo mas?” dijawab “ya pak”, setelah itu Saksi HERA HENDRAWAN, S.H., T., mempertemukan Terdakwa dengan Saudara Redo yang di dalam mobil. Setelah itu Saksi HERA HENDRAWAN, S.H., T., bertanya kepada Terdakwa “sisa barangnya dimana” dijawab “dirumah pak”, setelah itu Saksi HERA HENDRAWAN, S.H., T., dan tim mengajak Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Gg. Kantil Joho Lor, Rt. 04 Rw. 04 Ds/Kel. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, setelah itu Saksi HERA HENDRAWAN, S.H., T., meminta Terdakwa mengambil obat-obatan daftar G yang masih disimpan, sehingga kemudian Terdakwa mengambil dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir obat warna putih berlogo huruf “Y” dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 57 (lima puluh tujuh) butir obat warna putih berlogo huruf “Y”, setelah itu Terdakwa dan Saudara Redo di bawa ke Mapolres Wonogiri guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu berupa obat/pil warna kuning berlogo obat warna putih berlogo huruf “Y” obat daftar G mengandung Trihexyphenidyl untuk tujuan dijual guna mendapatkan keuntungan dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan baik berupa surat atau dokumen izin dari pihak berwenang sehingga meresahkan masyarakat.

Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa IKHWANMAS RAMADHAN Als IKHWAN Bin TOTO SUHARYANTO kemudian disisihkan dan dilakukan uji Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah di Semarang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2919/NOF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, Kompol IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si, selaku selaku selaku Pemeriksa dan didapat hasil pengujian berupa :



	No. barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-6285/2023/NOF	POSITIF
2.	BB-6259/2023/NOF	TRIHXYPHENIDYL POSITIF TRIHXYPHENIDYL

Kesimpulan :

Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) yaitu Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan ayat (3) yaitu Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Whg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir obat warna putih berlogo huruf "Y";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 57 (lima puluh tujuh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo huruf "Y";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphne merk POCO X3 PRO warna gold beserta Sim Card 088983068383;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah handphne merk REDMI 4 LTE warna putih beserta Sim Card 08776241186.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut bukan hasil dari kejahatan dan ada pemiliknya yaitu saksi REDO SETIAWAN Als REDO Bin RUDI SUSANTO maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi REDO SETIAWAN Als REDO Bin RUDI SUSANTO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap obat keras.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IKHWANMAS RAMADHAN Als IKHWAN Bin TOTO SUHARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *"Menedarkan sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa IKHWANMAS RAMADHAN Als IKHWAN Bin TOTO SUHARYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir obat warna putih berlogo huruf "Y";
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 57 (lima puluh tujuh) butir obat warna putih berlogo huruf "Y";
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo huruf "Y";

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphne merk POCO X3 PRO warna gold beserta Sim Card 088983068383;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah handphne merk REDMI 4 LTE warna putih beserta Sim Card 08776241186.

Halaman 37 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi REDO SETIAWAN Als REDO Bin RUDI SUSANTO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Della Prehatini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ardhito Yudho Pratomo, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Agusty Hadi Widarto, S.H.
Ttd

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.,

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Della Prehatini, S.H.